

ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Berliyani Indah Safitri, Al Qodar Purwo S

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, berliyanisafitri@gmail.com

Abstrak

Harta gono-gini merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering muncul dalam konteks perceraian, khususnya terkait dengan pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dengan aspek hukum yang berkaitan dengan status harta gono-gini mencakup barang-barang yang diperoleh atau dibangun setelah perceraian, yang dananya berasal dari harta bersama. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menekankan bahwa asal-usul biaya menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu barang termasuk dalam pengertian harta gono-gini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun suatu barang diperoleh setelah proses perceraian, apabila barang tersebut dibiayai dari harta bersama (harta gono-gini), maka barang tersebut tetap termasuk dalam pembagian harta bersama. Proses pembagian harta gono-gini dapat dilakukan melalui mediasi ataupun melalui keputusan pengadilan, bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, terdapat yurisprudensi yang memberikan pedoman hukum terkait pembuktian asal usul kepemilikan harta, yang bertujuan untuk menentukan status aset tertentu sebagai bagian dari harta bersama atau harta pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi praktisi hukum serta individu-individu yang memerlukan kepastian hukum dalam konteks konflik perceraian.

Kata kunci : Perceraian; Harta Gono Gini; Restitusi; Putusan Pengadilan.

Abstract

Joint property is a complex issue that frequently arises in the context of divorce, particularly regarding the division of assets acquired during the marriage, as regulated in Article 35 of Law No. 1 of 1974. Legal aspects relating to the status of joint property include items acquired or constructed after the divorce, the funds for which are derived from joint assets. Through a normative approach, this study emphasizes that the origin of the cost is a major factor in determining whether an item is included in the definition of joint property. The results of this analysis indicate that even if an item is acquired after the divorce process, if the item is financed from joint assets (joint property), then the item is still included in the division of joint property. The process of dividing joint property can be carried out through mediation or through a court decision, depending on the agreement between the two parties. Based on Supreme Court Decision Number 803 K/Sip/1970, there is jurisprudence that provides legal guidelines regarding proving the origin of ownership of assets, which aims to determine the status of certain assets as part of joint property or personal property. This research is expected to be a valuable reference for legal practitioners and individuals who require legal certainty in the context of divorce conflicts.

Keywords: Divorce; Joint Property; Restitution; Court Decision.

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah satu persatuan yang suci dan merupakan langkah penting dalam kehidupan yang menjadi impian banyak orang. Pernikahan diartikan sebagai

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

sebuah komitmen antara dua individu yang sepakat untuk hidup bersama membentuk keluarga, serta saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Setiap individu manusia, di berbagai budaya dan keyakinan, sering dianggap akan menikah sebagai bagian yang alami dari kehidupan. Pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan personal, tetapi juga dianggap sebagai upaya guna meneruskan garis keturunan dan membangun keluarga yang harmonis.

Bagi mereka yang memilih untuk menikah, pernikahan sering dianggap sebagai bentuk penyempurnaan kehidupan karena pernikahan sebagai titik mula pembentukan keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan sosial. Ikatan pernikahan memberikan stabilitas emosional serta dukungan yang kuat dari pasangan. Yang dapat membantu seseorang dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Terlebih lagi, pernikahan memberikan kesempatan bagi individu untuk tumbuh bersama pasangannya, berbagai kebahagiaan dan kesedihan, serta membentuk ikatan keluarga yang sehat. Sebagai akibatnya, banyak individu meyakini bahwa pernikahan merupakan sebagian dari upaya mencari makna eksistensi dan kebahagiaan.¹

Setiap orang pasti berharap bisa menyatukan terbentuknya kelangsungan hidup rumah tangga jika tingkat kesejahteraannya tinggi salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan sukses dalam menjaga hubungan. Menikmati kebahagiaan yang abadi melalui keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menjalankan hidup bersama dengan penuh makna. Keharmonisan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yakni keluarga yang damai, penuh kasih, dan cinta. Dalam situasi ini, diharapkan bahwa pasangan suami-istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling mendukung, dan berupaya menciptakan suasana yang damai serta bahagia dengan timbul rasa untuk memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka tidak boleh dialih bebaskan kepada pihak lain.

Bagaimanapun apabila konflik berulang terjadi dan tidak pernah diselesaikan secara memuaskan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap hubungan pengingkaran yang dilakukan oleh suatu pihak akan mengakibatkan tuntutan pihak yang lain di samping kemungkinan timbulnya sengketa antara suami istri yang lebih luas menjadi besar akan berakhir perceraian. Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan antara dua individu. Semua orang memiliki posisi yang setara menurut hukum, dan kehendak individu tidak seharusnya dipaksakan oleh orang lain. Pada dasarnya, meskipun telah mencoba

¹ Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., "Hukum Perkawinan Indonesia (PT Refika Aditama, 2016, cetakan kesatu), hlm 101.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

berbagai cara untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa hasil yang memuaskan, kedua pasangan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan proses yang sah. Perceraian sering kali terjadi yaitu perselisihan yang cukup kompleks untuk diatasi adalah pembagian harta gono-gini dalam ikatan pernikahan suami dan istri. Perceraian merujuk pada pemisahan suami dan istri, serta pembubaran ikatan pernikahan berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak²

Data mengenai perceraian di Indonesia menunjukkan adanya topik yang menetapkan beberapa tahun belakangan ini dengan jumlah kasus perceraian di Jawa Barat pada tahun 2023 total perceraian mencapai 102.280 (seratus dua ribu dua ratus delapan puluh) kasus yang menunjukkan penurunan sekitar 10% dari tahun sebelumnya yaitu 113.643 (seratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga) kasus dari total perceraian tersebut sekitar 63,4% disebabkan oleh perselisihan antar pasangan yang berujung pada perselisihan terkait harta bersama. (Laporan Badan Pusat Statistik).

Perceraian bagi suami-istri menimbulkan dampak traumatik yang mengakibatkan stress pada orang mengalami perubahan tersebut biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan. Laki-laki dan Perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan depresi klinis dan masalah psikosomatis seperti gangguan tidur pada orang dewasa yang sudah menikah. Kemudian efek yang paling jelas dari perceraian adalah mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan pernikahan mereka sebagai kebalan personal.

Perceraian dapat dijalani setelah kedua belah pihak (suami dan istri) dapat meredakan situasi apabila ternyata tidak ada alternatif lain untuk mencapai kebahagiaan maka perceraian bisa dijadikan jalan alternatif yang diambil oleh suami dan istri. Pembagian umumnya dilakukan secara profesional 50:50 dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak untuk mencegah konflik sengketa. Didalam pasal 30 Undang-Undang dan perkawinan di Indonesia alasan perceraian terdapat 4 macam: perselingkuhan, kekerasan, salah satu pihak meninggalkan, mabuk maka dapat diterima sebagai dasar gugatan biasanya pengadilan berkewajiban terlebih dahulu mengupayakan mediasi sebelum melanjutkan proses perceraian. Namun jika tidak bisa dilakukan terdapat tata cara formal proses perceraian dimulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, mediasi, hingga putusan menjadi tiang utama acuan procedural teknis

² Asis Safiodien, S.H., "Hukum Perkawinan" (Sinar Wijaya, 1983, cetakan kesatu), hlm 22.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

pelaksanaan perceraian. Perceraian dianggap sah menurut hukum negara jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hakim dalam memberikan rasa keadilan tidak semata mata menggunakan kacamata preskriptif, yakni melihat hukum hanya sebagai sistem kaidah, eksemplar normologi yang penerapannya dicerabut dari akarnya. Padahal hukum itu bukan ilmu eksakta atau matrik. Di sinilah pengalaman hakim dapat diasah agar hakim tidak sekedar sebagai corong undang-undang.⁴ Jika terjadi perceraian terdapat pembagian harta bersama selama proses perceraian, maka penyelesaian perbedaan tersebut dapat diajukan kepada yang berwenang di pengadilan, sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, harta Gono-Gini merujuk kepada harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan. Harta ini berbeda dari harta kekayaan yang dimiliki individual pasangan sebelum pernikahan atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama pernikahan.

Dalam pasal 35 ayat (1), dijelaskan bahwa harta bersama akan menjadi hak bersama bagi suami dan istri. Sementara pasal 36 memberikan kewenangan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Arti dari pernyataan tersebut adalah bahwa semua aset yang diperoleh selama pernikahan, tidak peduli siapa yang memperolehnya, akan dianggap sebagai harta bersama yang dapat dibagi dalam kasus perceraian. Perlu ditetapkan terlebih dahulu mengenai Objek Sengketa apakah benar merupakan harta bersama atau bukan merupakan harta bersama. Dalam memutus suatu perkara, Hakim wajib mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian umum yang mengenal asas *actori incumbit probatio* yang menyatakan bahwa "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan."⁵ Dalam Hukum perdata Indonesia, terutama dalam KUHPerdata, harta bersama atau yang biasa disebut sebagai "harta gono-gini" yang didapat selama pernikahan dianggap sebagai kepemilikan bersama pasangan. Harta gono-gini merujuk pada semua harta yang diperoleh oleh kedua pasangan suami-istri selama mereka menjalani hidup bersama seiring berlangsungnya ikatan perkawinan. Kecuali harta yang diperoleh dari warisan, hadiah, atau hibah yang dijelaskan secara jelas sebagai milik pribadi.

Proses pembagian harta gono gini biasanya dimulai dengan pencatatan

³ Prof. Drs.K.H. Hasbullah Bakry.S.H., "kumpulan lengkap undang-undang dan peraturan perkawinan Indonesia" (percetakan upima utama Indonesia, 1978-1981, cetakan pertama dan cetakan kedua), hlm 322.

⁴ Esti Royani, 'Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila', *Zahir Publishing*, 2021, pp. 1-285.

⁵ Daly Erni, "Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian", *Jurnal Kertha Semaya*, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9 No 12 Tahun 2021, Hlm 2300.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

seluruh harta yang dimiliki oleh pasangan. Harta ini bisa dalam bentuk aset yang bisa dipindahkan atau yang tetap, seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan investasi. Setelah semua harta telah dikenali, langkah berikutnya ialah menetapkan nilai bagi setiap harta tersebut. Penilaian ini amat diperlukan supaya pembagian harta bisa dilakukan dengan merata. Dalam situasi tertentu, dapat melibatkan pihak ketiga seperti notaris atau penilai independen untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara obyektif. Menurut Anshary ketentuan tentang harta gono gini jelas sudah diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing.⁶

Menurut Harahap, bunyi pasal-pasal tersebut sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah.⁷ Kajian ini juga menunjukkan signifikansi pentingnya dalam menaikkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban yang terkait dengan harta bersama dan warisan. Banyak individu yang masih belum sepenuhnya memahami bahwa setelah terjadinya perceraian, penyelesaian pembagian harta bukanlah tahap final dari tanggung jawab dan hak yang terhubung dengan harta tersebut.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum dalam distribusi harta yang diperoleh selama masa pernikahan, sekaligus memastikan bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan ini berfokus pada tinjauan dasar hukum, cara pembagian, serta berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan hak masing-masing individu, baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi selama pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan tantangan yang muncul dalam praktik hukum, mengevaluasi kesesuaian keputusan hakim dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan saran agar pembagian harta bersama setelah perceraian dapat mencerminkan nilai keadilan yang substansial bagi kedua pihak yang terlibat.

2. Metode

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian Hukum yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan dengan menitikberatkan pada

⁶ Mushafi Mushafi And Faridy Faridy, 'Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai', *Batulis Civil Law Review*, 2.1 (2021), P. 43, Doi:10.47268/Ballrev.V2i1.473.

⁷ Jurnal Restorasi Hukum, 'Keywords: Husband, Wife, And Gono Gini Assets.', 5.2 (2022), Pp. 143-153.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi harta bersama pasangan suami istri yang telah bercerai. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan primer berupa Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait pembagian harta gono-gini, bahan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Pembahasan

3.1. Konsep Harta Bersama

Pernikahan menciptakan ikatan hak dan kewajiban di antara pasangan, serta membentuk kehidupan bersama yang menghasilkan sebuah keluarga. Salah satu konsekuensi hukum dari pernikahan adalah perceraian atau putus perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah bubar karena suatu sebab tertentu, dengan demikian berarti bahwa suami istri tersebut tidak ada lagi ikatan tali perkawinan kembali keadaan seperti semula sebelum mereka melakukan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan, yaitu: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) keputusan pengadilan. Perkawinan yang berakhir karena kematian sering kali disebut cerai mati. Sementara itu, perceraian dibedakan menjadi dua istilah, yaitu cerai gugat yakni perceraian yang diajukan sang istri dan cerai talak biasanya diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama. Adapun perkawinan yang diputus melalui keputusan pengadilan disebut cerai batal.

Namun dengan mengingat bahwa putusannya perkawinan tidak hanya membawa akibat bagi suami istri tetapi juga terhadap harta bersama merujuk kepada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Dalam konteks perolehan harta bersama, istri tidak memiliki kewajiban untuk mengumpulkan harta tersebut. Namun, istri diwajibkan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Thalib, harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, dengan pengecualian hadiah atau warisan. Dengan kata lain, harta tersebut adalah hasil yang diperoleh oleh suami dan istri selama periode perkawinan mereka.⁸

Perbedaan menurut J.Satrio menyatakan bahwa didalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Yang pertama harta bersama menurut pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda milik bersama yang meliputi benda tidak

⁸ Thalib, S. (1986). Hukum keluarga Indonesia. Jakarta: UI Press, hlm 85

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang ada pada saat kemudian. Jika harta bawaan menurut pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah seperti hadiah, hibah atau warisan, harta usaha sendiri, dan harta keluarganya yang dikuasai masing-masing sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya dan sepanjang para pihak tidak menentukan penguasaan harta bendanya.

Pengelolaan harta bersama umumnya dilakukan secara kolaboratif antara suami dan istri. Keduanya memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola serta memanfaatkan aset tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait penggunaan atau penjualan harta bersama harus melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut Anshary, ketentuan mengenai harta gono gini sudah diatur dengan jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana harta yang dapat dibagi bersama oleh pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sementara itu, harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing individu.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas yakni harta yang diperoleh selama perkawinan, untuk memperjelas pengertian tersebut terdapat klasifikasi barang harta bersama:

1. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah warisan yang di dapatkan suami atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
2. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya seperti suami membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya atau suami membelikan motor dan di hadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut walaupun dibeli dengan harta suami tetap menjadi harta istri.
3. Barang-barang yang dibeli harta istri atau orang lain menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.¹⁰

Menurut Hasanah dan Latiffani menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta gono gini

⁹ Mushafi and Faridy, 'Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai'.

¹⁰ Muchammad Ariyahdul Ma'rifat, 'Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri', *Justicia Journal*, 13.2 (2024), pp. 232-55, doi:10.32492/jj.v13i2.13210.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta gono gini adalah Yurisdiksi harta gono-gini merujuk pada kewenangan hukum yang dimiliki untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Istilah "gono-gini" dalam bahasa Jawa dan secara harfiah berarti "bersama-sama," mencerminkan bahwa harta tersebut dihasilkan melalui kerja sama antara suami dan istri.¹¹

Yurisdiksi mengenai harta gono-gini memiliki signifikansi yang besar, karena menentukan pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Di Indonesia, yurisdiksi yang berkaitan dengan harta bersama dapat diatur di bawah pengadilan agama bagi pasangan Muslim atau pengadilan negeri bagi pasangan non-Muslim, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan yurisdiksi ini juga meliputi aspek administratif, seperti penentuan lokasi pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu pihak atau lokasi harta yang menjadi objek sengketa. Hal ini bertujuan untuk mengatur kewenangan dalam memutuskan perbedaan pandangan mengenai pembagian aset, utang, dan tanggung jawab lain yang muncul selama pernikahan.

Hukum perkawinan baik dalam UU Perkawinan maupun KUHPerdata, mengatur tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Menurut ketentuan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami dan istri yang harus diakui dan dibagi setelah perceraian terjadi. Pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan sumbangan masing-masing pihak terhadap akumulasi harta bersama, penghasilan, dan kondisi keuangan individu masing-masing.¹²

Aset yang diperoleh atau dibangun setelah perceraian, yang didanai dengan menggunakan dana yang berasal dari harta bersama, tetap dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Dalam konteks perceraian biasanya restitusi berkaitan dengan pengembalian atau pembagian kembali harta bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian harta hasil jerih payah bersama dalam pernikahan. Penentuan status ini didasarkan pada asal-usul dana yang digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tersebut. Apabila dana yang digunakan berasal dari harta bersama, maka aset tersebut tetap berada dalam lingkup harta bersama, meskipun akuisisi atau pembangunan dilakukan setelah perceraian resmi. Hal ini merefleksikan prinsip hukum yang menghargai asal-usul kepemilikan aset.

Aset yang dibeli selama masa pernikahan adalah milik bersama harus

¹¹ Fajarwati, "pengalihan harta Gono-Gini oleh satu pihak", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 19, No.1 Tahun 2025, hlm 36.

¹² Safira Maharani and Siti Nurul, 'Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian', *Jurnal Usm Law Review*, 6.1 (2023), p. 79.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

diperhitungkan dalam proses pembagian harta tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memutuskan bahwa aset tersebut harus dibagi secara proporsional atau dijual, dengan hasil penjualannya dibagi di antara pihak-pihak yang berkenaan. Penentuan status aset pasca perceraian sering kali memerlukan pembuktian mengenai asal-usul dana. Pembuktian ini dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen seperti bukti transaksi, laporan keuangan, atau catatan lainnya yang menunjukkan bahwa dana yang digunakan berasal dari harta bersama. Jika salah satu pihak dapat membuktikan bahwa dana tersebut bersumber dari aset pribadi yang tidak termasuk dalam harta bersama, maka aset tersebut tidak akan termasuk dalam lingkup harta bersama.

Namun, apabila tidak ada bukti yang jelas mengenai asal-usul dana, pengadilan dapat menganggap aset tersebut sebagai bagian dari harta bersama, khususnya jika terdapat indikasi kuat bahwa dana yang digunakan berasal dari harta bersama. Dalam keadaan seperti ini, prinsip kehati-hatian dan keadilan akan menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak secara adil. Penghasilan harta gono gini dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari harta gono gini menjadi yurisdiksi harta gono gini, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yurisdiksi harta gono gini. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta gono gini. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi sang istri, undang-undang memberikan hak untuk memberikan pada hakim supaya diselenggarakan pemisahan kekayaan tetap:

- a. Apabila suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b. Apabila suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan istri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan habis;
- c. Apabila suami mengobrolkan kekayaan sendiri hingga istri akan kehilangan kandungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap kekayaan istrinya¹³.

Menurut Harahap, ketentuan-ketentuan yang terdapat diatas sejalan dengan perspektif yang menyangkut makna perkongsian itu sendiri. Oleh karena itu, suami

¹³ Prof. Subekti. S.H., "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (Pt Intermedia, 2003, Cetakan 1-31), Hlm 46.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

dan istri dipandang sebagai pihak dalam perkongsian atas harta bersama, dan oleh karenanya berhak untuk menerima hak dan bagian yang sama apabila terjadi perceraian dalam pernikahan mereka. Gugatan untuk mendapat pemisahan kekayaan harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputus oleh hakim untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akta notaris, yang harus diumumkan secara sama seperti ditentukan untuk pengumuman putusan hakim yang mengadakan pemisahan itu.¹⁴

3.2 Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Bersama

Sengketa harta bersama merujuk pada perselisihan yang timbul antara suami-istri atau bekas pasangan suami-istri terkait dengan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Sengketa harta bersama sering kali menjadi timbul akibat ketidakjelasan mengenai klasifikasi harta dan bagaimana cara pembagiannya. Selain itu perbedaan persepsi tentang kontribusi masing-masing pihak juga dapat pemicu utama misalnya perselisihan satu pihak merasa bahwa kontribusi finansialnya lebih besar sementara pihak lain mungkin merasa bahwa kontribusinya lebih banyak dalam hal pengelolaan rumah tangga yang menyebabkan pengelolaan harta tidak transparan-tidak adil.

Di Indonesia prinsip kesetaraan antara suami dan istri tercermin dalam pasal 35 dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur. Prinsip ini tidak hanya berlaku selama perkawinan tetapi juga setelah perceraian dimana masing-masing pasangan berhak atas bagian yang adil dari harta bersama selama perkawinan tersebut.

Menurut Saifuddin dan Yahanan dalam buku Hukum Perceraian sistem hukum di Indonesia terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan Hukum Restitusi setelah perceraian seperti:

1. Prinsip Kepastian Hukum yakni prinsip yang memberikan jaminan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perceraian akan mendapat hak-hak mereka secara jelas dan tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Restitusi suami atau istri yang dirugikan berhak memperoleh kompensasi yang sah menurut hukum dengan prosedur terstandarisasi.
2. Prinsip Kontribusi Dalam Pembagian Harta Bersama seperti nama salah satu pihak tidak tercatat dalam kepemilikan harta kontribusi mereka dalam mengelola harta tersebut tetap dihargai. Oleh karena itu prinsip Restitusi ini

¹⁴ Ibid, hlm 39.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

memastikan bahwa setiap kontribusi baik berupa materi maupun non-materi dihargai secara adil.

3. Prinsip Petbaikan Dan Pemulihan Hak jika salah satu mengalami kerugian secara tidak adil proses hukum akan memadai memastikan bahwa pihak yang dirugikan memperoleh hak nya baik itu berupa harta, nafkah, dan kompensasi lainnya.
4. Prinsip Pembagian Nafkah Pasca Perceraian dimana seorang suami wajib memberikan nafkah terutama untuk istri yang memiliki penghasilan tidak cukup. Ini menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan agar mereka tidak terabaikan setelah perceraian.¹⁵

Pencatatan harta bersama dalam perceraian yang adil harus mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian tidak hanya terbatas pada tahap awal pembagian tetapi harus melibatkan dokumentasi kepemilikan status hukum bahwa pembagian harta tetap sah dan diakui dalam jangka panjang. Pembagian harta bukan hanya soal membagi nilai moneter tetapi juga memperhatikan tanggung jawab pasca perceraian terkait kebutuhan hidup agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Biasanya pencatatan yang akurat dan jelas memudahkan proses mediator dalam pembagian harta dengan memperhitungkan kondisi masing-masing pihak, mempertimbangkan kondisi ekonomi, dan kebutuhan pasca cerai.¹⁶

Terpisahnya harta suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan seorang suami untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing (hukum kekeluargaan Indonesia, oleh Sajuti Thalib, S.H., halaman 91). Pembagian harta dalam hal perceraian diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut, yang menyatakan bahwa suami dan istri masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama apabila pernikahan berakhir karena perceraian. Dalam konteks ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, yang mencakup saling memberi dan menerima.¹⁷

Di dalam sebuah rumah tangga, hal yang utama adalah adanya kesepakatan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang bersifat tersirat, bahwa segala bentuk kenikmatan dan kerugian yang muncul akibat pengelolaan rumah tangga harus dipikul bersama. Berdasarkan pemikiran tersebut, harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempertimbangkan pihak mana yang memiliki kontribusi yang lebih besar dalam penghasilannya.

¹⁵ Dr. Muhammad Saifuddin & Analisa Yahanan. (2013). "Hukum Perceraian: Perspektif Hukum Nasional, Islam, dan Adat". Jakarta: Sinar Grafika. 42

¹⁶ R. Subekti. (1989). "Hukum Keluarga Indonesia". Jakarta: Pradnya Paramita. 23.

¹⁷ Soedharyo Soimin, S.H., "Hukum Orang Dan Keluarga" (Sinar Grafika, 2002-2004, cetakan kesatu dan cetakan kedua), hlm 68.

3.3 Dasar Hukum Perdata Harta Bersama Setelah Perceraian

Pasal 119 KUHPerdata mengatur tentang persatuan harta antara suami dan istri yang berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa “sejak dilangsungkannya perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain” pasal ini mengatur bahwa sejak terjadinya perkawinan maka secara hukum terjadi pencampuran harta antara suami dan istri kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Ketentuan ini menjadi pedoman utama hukum bagi konsep harta bersama dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang mengadopsi prinsip dari belanda yaitu *gemeenschap van goederen* berarti komunitas harta benda, ketika pencampuran harta tersebut terjadi baik harta bawaan tidak dapat di kembalikan maupun diperoleh selama pernikahan dianggap milik bersama kecuali bahwa harta tersebut adalah warisan, hibah, atau hasil dari harta pribadi.

Pasal 122 KUHPerdata buku kesatu menyebutkan, “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”. Secara substantif pasal 122 KUHPerdata menegaskan bahwa hasil usaha, gaji, honorarium, keuntungan usaha maupun kerugiannya yang terjadi selama pernikahan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak penting siapa yang menghasilkan atau siapa yang mengelola selama masih dalam kerangka waktu pernikahan semua dianggap milik bersama.¹⁸

Pasal 126 menyebutkan bahwa harta bersama selama pernikahan bisa menyebabkan bubar demi hukum apabila karena perceraian, kematian, atau urusan pisah ranjang dengan dimaksudkan jika harta bersama harus dibagi dua secara adil antara suami istri sehingga masing masing pihak memiliki hak hukum untuk menuntut restitusi atas harta yang disalahgunakan seperti dijual, atau diambil sepihak oleh pasangan. Pasal 150 menyebutkan jika tidak ada gabungan harta bersama maka masuknya barang bergerak, terkecuali uang tunai, surat pendaftaran, surat pinjam pinjaman negara, efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan mencantumkanannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak-pihak yang bersangkutan yang dilampirkan pada surat asli perjanjian kawin, yang harus didaftarkan sebelum perkawinan dilangsungkan” dengan begitu jika terjadi perceraian maka pembuktian harta dalam perkawinan bisa

¹⁸ Faisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selviani Sambli, “pentingnya perjanjian perkawinan dan perceraian dalam mengantisipasi harta bersama menurut KUH Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. IX No. 2 Maret 2021, hlm 100.

menjadi bukti dasar siapa yang berhak atas suatu harta sehingga tidak terjadi menjual harta milik orang lain.

3.4. Proses Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama sering kali menjadi masalah yang rumit dan penuh konflik, terutama ketika harus menentukan aset mana yang termasuk dalam kategori harta bersama. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, harta bersama, atau harta gono-gini, adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Namun, batasan antara harta bersama dan harta pribadi sering kali memunculkan ketidakjelasan, yang menjadi sumber perselisihan.

Aset yang diperoleh sebelum pernikahan termasuk dalam harta bersama. Secara hukum, properti yang diperoleh sebelum menikah umumnya dianggap sebagai harta pribadi. Namun, dalam beberapa situasi, jika aset tersebut digunakan atau dikelola bersama selama pernikahan, muncul keraguan apakah aset tersebut seharusnya dianggap harta bersama. Masalah ini juga mencakup pertanyaan tentang apakah harta warisan atau hadiah seharusnya dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Berdasarkan hukum, warisan atau hadiah biasanya dianggap sebagai harta pribadi. Namun, jika aset tersebut digunakan atau dikelola bersama selama pernikahan, keraguan yang sama dapat muncul, seperti pada aset yang diperoleh sebelum pernikahan.

Pengertian hukum benda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Pengertian yuridis (pasal 499 BW) hukum benda adalah segala sesuatu yang dapat dihendaki atau yang dapat menjadi hak milik mislanya: benda sebagai objek.
- b. Pengertian benda sebagai objek terdiri dari: benda yang berwujud atau benda yang berwujud.

Pengembalian selama masa perkawinan bisa merupakan benda bergerak seperti sepeda motor dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama seperti contoh sepeda motor sepeda motor dibeli atas nama suami namun jika di buktikan bahwa pembeliannya menggunakan uang bersama maka istri juga berhak atas pemilikannya. Pengadilan dapat memutuskan agar sepeda motor dibagi secara fisik atau dijual melibatkan penilaian harga pasar dan hasilnya dibagi dua atau salah satu pihak mengembalikan separuh nilai barangnya kepada pihak lainnya.¹⁹

Mekanisme restitusi dalam perceraian dimulai dengan tahap identifikasi terhadap harta bersama maupun harta bawaan masing-masing pihak karena langkah ini menjadi fondasi utama dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Identifikasi ini mencakup inventarisasi seluruh aset yang diperoleh

¹⁹ Dr.Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H., "Hukum Perdata Indonesia" (Pt Refika Aditama, 2017, Cetakan Kesatu), Hlm 72-73.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

selama perkawinan baik berupa harta beregrak maupun tidak bergerak, serta pemisahan harta bawaan yang dibawa sebelum pernikahan atau diperoleh melalui warisan dan hibah yang secara umum tidak menjadi objek restitusi. Setelah tahap identifikasi selesai langkah selanjutnya adalah penilaian harta secara profesional melalui appraisal untuk menentukan nilai riil dari setiap aset secara objektif dan adil sehingga dasar pembagian tidak hanya berdasarkan persepsi semata melainkan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Penilaian ini menjadi acuan penting bagi pihak-pihak yang bersepakat untuk membagi harta karena menentukan besaran kontribusi masing-masing dalam pembentukan harta bersama. Kontribusi masing-masing pihak di analisis secara menyeluruh tidak hanya dari aspek finansial seperti penghasilan tetapi juga dari kontribusi non finansial yang bersifat intangible dalam menopang pernikahan. Kontribusi non finansial mencakup pengelolaan rumah tangga, dukungan moral terhadap pasangan, serta peran dalam pengembangan atau pemeliharaan aset bersama meskipun tidak menambah nilai finansial tetapi menjadi faktor penting dalam memepertahankan harta keluarga.

Lamanya pernikahan merupakan faktor krusial dalam menentukan besaran restitusi dalam pembagian harta bersama setelah perceraian dalam buku harta bersama perkawinan dan permasalahannya (Anshary, 2016) disebutkan bahwa kontribusi non finansial istri akan memperoleh perhatian lebih besaar apabila proses pernikahan berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu hutang yang timbul selama pernikahan juga turut mempengaruhi pembagian harta karena ini kewajiban ini harus diperhitungkan agar tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil. Apabila salah satu pihak memiliki penghasilan lebih tinggi hal ini dapat mempengaruhi besaran restitusi yang diberikan kepada pihak lain agar tercapai keseimbangan keadilan sehingga pembagian restitusi tidak hanya bersifat matematis tetapi juga mempertimbangkan kualitas kontribusi yang nyata dalam kehidupan rumah tangga. Penting untuk dicatat bahwa hak restitusi ini tetap dijamin oleh hukum meskipun perceraian disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak artinya pertimbangan kesalahan tidak otomatis menghilangkan hak pihak yang berhak menerima restitusi. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui kesepakatan damai dengan cara mediasi antara mantan suami dan istri untuk mengurangi resiko konflik hukum yang berkepanjangan.

Mediasi merupakan metode alternatif yang sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan perannya menjadi sangat penting, terutama dalam konteks perceraian, di mana sengketa harta gono gini sering kali muncul. Proses mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan terbuka dan jujur tentang aset yang dimiliki selama pernikahan. Dalam banyak situasi, mediasi dapat membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa harus melewati proses litigasi yang

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

panjang dan mahal. Seperti yang diungkapkan oleh Mardani (2020), mediasi tidak hanya dapat meredakan ketegangan emosional, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk negosiasi, sehingga memungkinkan pasangan untuk lebih fokus dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi.²⁰

Dengan adanya mediator yang netral proses ini dapat berlangsung lebih lancar dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dimana peran mediator dalam proses ini sangatlah krusial. Mediator yang terlatih mampu membantu pasangan dalam mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu diselesaikan, serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Sebagai pihak netral yang tidak memihak, mediator dapat mengurangi ketegangan dan mengatasi konflik yang mungkin muncul selama negosiasi memahami perspektif masing-masing dengan banyak contoh yang berkaitan dengan mediasi yang dilakukan mediator oleh untuk kepentingan bersama sering dijumpai di berbagai tempat di Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut, mediasi perceraian diwajibkan bagi pasangan yang mengajukan permohonan perceraian di pengadilan. Pihak yang mengajukan permohonan perceraian wajib mengikuti mediasi perceraian sebagai upaya terakhir sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencoba menyelesaikan konflik secara damai dan tidak merugikan kedua belah pihak. Keberadaan mediasi perceraian di Indonesia diharapkan dapat mengurangi beban kerja pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perceraian, serta memberikan solusi yang lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Namun demikian, mediasi perceraian juga tidak luput dari masalah yang mengiringi, termasuk kurangnya pemahaman hukum dari salah satu atau kedua belah pihak yang dapat menghambat proses mediasi. Selanjutnya, salah satu masalah utama dalam mediasi perceraian adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri²¹

3.5. Analisis Kasus

Secara prinsipal, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa tidak semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama. Pasal 35 ayat (1) UUP menyatakan, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," sedangkan Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-

²⁰ R.A Zahid, 'Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian.', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2020), p. 18 <<https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/download/1247/738>>.

²¹ Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, and Siti Marwiyah, 'Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian', *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1.3 (2024), pp. 141-49, doi:10.62383/majelis.v1i3.346.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

masing, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. "²²

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa di samping adanya harta bersama yang menjadi hak kedua belah pihak, terdapat pula harta pribadi yang mencakup harta bawaan dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang tidak tergolong sebagai harta bersama. Mengenai harta bawaan, Pasal 36 ayat (2) UUP menegaskan bahwa suami istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bendanya. Namun, sebelum harta tersebut dapat dibagi sesuai dengan gugatan Penggugat, perlu terlebih dahulu ditentukan apakah objek sengketa benar-benar merupakan harta bersama atau tidak.

Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan argumen yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian, yang menyatakan bahwa "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan." Dengan artian pasal ini menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan haknya sekaligus menegaskan keadilan distributif dalam pembagian harta bersama dimulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak lawan, hingga putusan hakim. Mengingat gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 283 jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Sebagai contoh, jika seorang mantan istri mengajukan gugatan perceraian untuk memperoleh pembagian harta bersama yang dikuasai setelah perkawinan setelah mantan suami memperoleh harta tersebut sebagai hasil pengembangan pasca perceraian, dan jika mantan suami membantah kebenaran dalil gugatan tersebut, maka mantan istri perlu membuktikan bahwa harta-harta yang dikuasai oleh mantan suaminya merupakan harta bersama dan merupakan hasil pengembangan dari harta bersama setelah perceraian. Bagaimana jika kita membahas mengenai harta benda yang diperoleh dari pengembangan harta gono-gini yang semasa perkawinan dikelola oleh istri, setelah terjadinya perceraian? Misalnya, setelah perceraian tersebut, harta gono-gini belum dibagikan dan sepenuhnya dikuasai oleh mantan suami, sementara sang istri tidak memiliki kesempatan untuk mengelola harta tersebut. Di antara harta gono-gini tersebut terdapat pembagian asset rumah, kendaraan, Tabungan, atau usaha yang diperoleh selama hasil pernikahan.

Terkait objek sengketa, memaparkan secara lebih rinci mengenai dalil, alat bukti, dan fakta yang relevan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUP, harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, oleh karena itu batasan dan

²² Dr. Rosnidar Sembirig, S.H., M.H., "Hukum Keluarga" (Pt. Rajagrafindo Persada, 2017-2019, Cetakan Kedua Dan Ketiga), Hlm 101.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

ruang lingkup harta bersama ditentukan oleh keberadaan harta tersebut serta cara perolehannya oleh suami dan/atau istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Sub Bab Kesatu, pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUP hanya dapat dilakukan setelah Objek Sengketa memenuhi syarat sebagai Harta Bersama dan ditetapkan oleh hakim sebagai demikian. Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian dan kejelasan mengenai objek-objek yang termasuk dalam harta bersama yang belum dibagi. Dalam hal ini, Penggugat juga memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek harta bersama yang menjadi pokok gugatannya.

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan sanksi-sanksi sebagai konsekuensinya. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai jaminan terhadap hak dan kewajiban manusia, baik dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi maupun dalam interaksi dengan orang lain. Gustav Radbruch, seorang filsuf Jerman, menyatakan bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Urutan tersebut mencerminkan prioritas tujuan hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, hukum yang terdiri dari kaidah-kaidah atau aturan-aturan ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum.²³

Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Oleh karena itu, baik pihak suami maupun istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan. Kemiripan di antara keduanya terletak pada penerapan cara pembagian harta. Penggugat bisa mengajukan tuntutan secara pribadi atau bisa juga diwakili oleh orang yang ditunjuk. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keduanya berhak atas bagian yang sama. Penjelasan mengenai Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut telah memberikan kepastian positif terkait pembagian harta bersama, baik dalam konteks perceraian karena kematian maupun perceraian hidup. Pendapat serta penerapan hukum yang demikian telah menjadi yurisprudensi yang tetap dan berlaku.

Menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, dalam hal perceraian pasangan yang beragama Islam, masing-masing pihak berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama. Penjelasan ini mengandung dua poin penting: pertama, semua penghasilan suami akan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya, begitu pula sebaliknya, semua penghasilan istri akan digabungkan sebagai harta bersama suaminya; kedua, seluruh penghasilan yang diperoleh selama

²³ Panal Herbet Limbong And Others, 'Jurnal Retentum Berlaku Saat Ini Di Indonesia Warisan Merupakan Harta Milik Istri Bersama Untuk Saling Melengkapi', 2023, Pp. 177-91.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

masa pernikahan, baik dari harta pribadi suami maupun istri, atau dari harta bersama, akan menjadi harta bersama.

Oleh karena itu, pembagian restitusi harta bersama pasca perceraian umumnya ditetapkan semakin lama dalam pernikahan semakin besar pula kontribusi non finansial istri yang didapatkan, prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan milik bersama. Pembagian harta ini seharusnya dilakukan melalui kesepakatan antara suami istri, namun jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian pranikah, Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

Oleh karena itu pembagian harta bersama suami istri dalam proses di akhir perlu diperhatikan strateginya:

- a. Pertama melakukan inventarisasi dan pemisahan aset bersama dengan mendata barang bergerak baik berupa factual maupun surat-surat berharga agar dimasa akan mendatang asset tersebut mendatangkan keuntungan yang menjadi hak dari masing-masing pihak selanjutnya akan dibagi dan dihitung.
- b. Kedua menginventarisasi keuangan seperti deposito, tabungan, reksadana, obligasi, dan dana-dana lain di rekening bank. Untuk memerlukan keadaan dari suami istri membuka atau mencairkan dana harta benda tersebut untuk dihitung dan dibagi secara adil.

Apabila terdapat suatu kasus yang diajukan ke pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, dan tidak ditemukan ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka acuan dalam penerapan kasus tersebut adalah yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut yurisprudensi tersebut, harta benda yang diperoleh dan dibangun setelah perceraian, yang dibiayai dari harta bersama, dapat dikenali sebagai objek harta bersama dengan merujuk pada asal-usul dana yang digunakan untuk membeli atau membangun barang tersebut, meskipun transaksi tersebut dilakukan setelah perceraian. Praktik ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803K/Sip/1970, yang menyatakan bahwa barang apa pun yang dibeli setelah pemisahan tempat tinggal atau perceraian, jika pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap terikat oleh konsep harta bersama meskipun telah mengalami perubahan bentuk²⁴

Putusan Mahkamah Agung harus ditafsirkan dengan cara yang tepat, sehingga dapat dipahami bahwa semua hasil pengembangan dari harta gono-gini yang belum dibagi, yang diperoleh setelah perceraian pasangan suami istri, harus secara yuridis dianggap sebagai harta gono-gini mantan pasangan tersebut, tanpa

²⁴ Mushafi and Faridy, 'Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai'.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

memandang siapa yang menguasai dan mengelola harta tersebut hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berubah tetapi mengikuti perkembangan terutama konteks hubungan keluarga pasca perceraian untuk menghindari ketidaklayakan. Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya seperti putusan Nomor 803 K/Sip/1970 menegaskan keadilan distributif yang harus ditegakkan antara kedua belah pihak mantan suami dan mantan istri terkait pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Mahkamah Agung menekankan bahwa pembagian harta bersama tidak semata-mata mengikuti kesepakatan formal saat perceraian tetapi harus memperhatikan kontribusi masing-masing pihak.

Lebih lanjut putusan ini menegaskan bahwa apabila salah satu pihak menolak atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembagian harta bersama pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur perdata untuk menuntut restitusi. Dengan demikian mahkamah agung membuka ruang tegas bagi pihak yang tidak menerima haknya sekaligus memberikan preseden hukum bahwa restitusi harta bersama bukan sekedar formalitas tetapi merupakan hak substantif yang harus ditegakkan demi keadilan antara mantan pasangan dan menjadi nilai proporsionalitas keadilan masing-masing pihak.

Dengan begitu pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti sertifikat, kwitansi, dan saksi untuk menentukan sesuai pasal 195-196 HIR sebagai jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan restitusi, setelah putusan mengenai pembagian harta dikeluarkan dan telah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme sebagaimana dalam pasal 195-196 HIR tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia semakin berorientasi pada nilai nilai moral dan keadilan sosial, hakim diharapkan tidak hanya menjadi corong undang-undang melainkan mampu menafsirkan hukum sesuai nurani. Dengan inilah hukum perdata dapat benar-benar menjadi alat untuk melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan setiap individu.

4. Kesimpulan

Harta gono-gini adalah istilah yang merujuk pada harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Isu ini menjadi sangat penting dalam proses perceraian, sering kali memicu konflik di antara pasangan yang bercerai, terutama ketika menyangkut aset-aset signifikan seperti rumah, kendaraan, atau usaha bersama. Prinsip utama dalam pembagian harta gono-gini adalah keadilan, di mana masing-masing pihak berhak menerima bagian yang proporsional dari harta yang diperoleh selama pernikahan, tanpa memandang siapa yang secara langsung mengelola atau memiliki aset tersebut. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, keputusan akhir akan diserahkan kepada pengadilan, yang akan mempertimbangkan bukti-bukti kontribusi dan status hukum dari aset-aset tersebut.

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk tanggung jawab terhadap utang yang diambil bersama

Pembagian harta bersama yang terjadi akibat perceraian harus dilakukan secara adil antara suami dan istri, sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari total harta yang ada, mencerminkan prinsip keadilan. Ketentuan mengenai harta bersama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), khususnya Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UUP. Menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, dalam hal perceraian pasangan yang beragama Islam, masing-masing pihak berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama ditetapkan sebagai 50% untuk istri dan 50% untuk suami sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung harus ditafsirkan dengan cara yang tepat, sehingga dapat dipahami bahwa semua hasil pengembangan dari harta gono-gini yang belum dibagi, yang diperoleh setelah perceraian pasangan suami istri, harus secara yuridis dianggap sebagai harta gono-gini mantan pasangan tersebut, tanpa memandang siapa yang menguasai dan mengelola harta tersebut.

5. Referensi

Buku

- Asis Safiodien, S.H., (1983). "Hukum Perkawinan" Sinar Wijaya.
- Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H., (2017). "Hukum Perdata Indonesia" Pt Refika Aditama.
- Dr. Muhammad Saifuddin & Analisa Yahanan (2013), Hukum Perceraian: Perspektif Hukum Nasional, Islam, Dan Adat, Sinar Grafika Jakarta.
- Dr. Rosnidar Sembirig, S.H., M.H., (2017-2019). "Hukum Keluarga" Pt. Rajagrafindo Persada.
- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., Ms., (2016) "Hukum Perkawinan Indonesia Pt Refika Aditama,
- Prof. Drs.K.H. Hasbullah Bakry.S.H., (1978-1981). "Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Indonesia" Percetakan Upima Utama Indonesia.
- Prof. Subekti. S.H., (2003). "Pokok-Pokok Hukum Perdata" Pt Intermedia.
- R. Subekti (1989). Hukum Keluarga Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta.
- Soedharyo Soimin, S.H., (2002-2004). "Hukum Orang Dan Keluarga" Sinar Grafika.
- Thalib, S (1986). Hukum Keluarga Indonesia, Ui Press Jakarta.

Jurnal

Andriana, Khoirotul Ummah, And Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hukum

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

- Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak." *Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 1, No. 1 (2022): 25–37. <https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Academos/Article/View/14131>.
- Arifin, Samsul. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Justicia Jurnal Hukum* 1, No. 6 (2021): 136–42.
- Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, And Siti Marwiyah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2024): 141–49. <https://Doi.Org/10.62383/Majelis.V1i3.346>.
- Faisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selviani Sambali, Pentingnya Perjanjian Kawin Dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut Kuh Perdata, *Lex Privatum*, 2021.
- Fajarwati, Pengalihan Harta Gono-Gini Oleh Satu Pihak, *Jurnal Tahqiqqa*, 2025.
- Hukum, Jurnal Restorasi. "Keywords: Husband, Wife, And Gono Gini Assets." 5, No. 2 (2022): 143–53.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, Fakultas Hukum, And Universitas Darma Agung. "Jurnal Retentum Berlaku Saat Ini Di Indonesia Warisan Merupakan Harta Milik Istri Bersama Untuk Saling Melengkapi," 2023, 177–91.
- Ma'rifat, Muchammad Ariyahdul. "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri." *Justicia Journal* 13, No. 2 (2024): 232–55. <https://Doi.Org/10.32492/Jj.V13i2.13210>.
- Maharani, Safira, And Siti Nurul. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 1 (2023): 79.
- Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri. "Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Madani Legal Review* 5, No. 1 (2021): 42–55. <https://Doi.Org/10.31850/Malrev.V5i1.954>.
- Mushafi, Mushafi, And Faridy Faridy. "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2, No. 1 (2021): 43. <https://Doi.Org/10.47268/Ballrev.V2i1.473>.
- Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, And Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 99–108. <https://Doi.Org/10.30656/Ajudikasi.V5i1.3390>.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing, 2021.
- Sriwijayanti, Aprilia Retno, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, And Anang Dony Irawan. "Pacivic (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan) Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Pendidikan Pancasila*

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

Dan Kewarganegaraan 2, No. 2 (2022): 91-106.
[Http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacific/](http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacific/).

Sulistyo, Al Qodar Purwo, Anang Dony Irawan, Titi Mahira A'dawiyah, Rosita Indriani, And Muhammad Nur Hidayat. "Penerapan Asas Individualiteit Terhadap Sistematis Berjalannya Hukum Kebendaan Di Masyarakat Indonesia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, No. 1 (2023): 11-26.
[Https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.8005](https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.8005).

Wulan, Dan Dedy Stansyah. "Konsepsi Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Rumah Tangga." *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, No. 1 (2024): 274-83.
[Https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7696](https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7696).

Yustitiantingtyas, L. "Urgensi Perlindungan Hak Kesehatan Penumpang Pesawat Udara Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 1 (2022): 300-311. [Https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46074](https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46074).

Yustitiantingtyas, Levina. "Pengaturan Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5, No. 2 (2019): 89. [Https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18426](https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18426).

Zahid, R.A. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2020): 18.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijkwetboek): Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan, Diterjemahkan Oleh R.Subekti Dan R.Tjitrosuidio, 2008, Pradnya Paramita Jakarta.

Hir (Het Hirziene Indonesisch Reglement) Atau Reglement Indonesia, S. 1848 Nomor 16 Jo. S. 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.